



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Payakumbuh 05 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di , sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Situjuh 12 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Guci, Balai Jariang, RT01 RW 03 Kelurahan Balai Tongah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 158/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2003 bertempat di rumah Buya di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalahayahkandung Pemohon II yang bernama Mr. M dan buya yang menikahkan bernama Mr. B pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mr. YH dan Mr. J, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I, lahir tanggal 20 Juni 2004
 - 2.2. Anak II, lahir tanggal 09 Desember2005
 - 2.3. Anak III, lahir tanggal 13 Oktober 2006
 - 2.4. Anak IV, lahir tanggal 14 Juni 2008
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I merupakan pernikahan kedua (duda tidak resmi), sebab sebelumnya Pemohon I pernah menikah secara tidak resmi dan bercerai secara tidak resmi pada tahun 1992 dengan seorang perempuan yang bernama Ny. M dan dikaruniai anak 2 (dua) orang, sedangkan bagi Pemohonan II merupakan pernikahan yang pertama (perawan);
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena penikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang resmi,sebab Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Nomor tanggal 27 Agustus 2018;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2003 di, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II menanyakan bukti nikah ke Kantor Urusan Agama, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya karena pernikahannya tidak bisa dilakukan sesuai ketentuan disebabkan Pemohon I pernah menikah tidak resmi dengan perempuan lain sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II sehingga tidak dapat mengurus administrasi yang menyangkut pernikahan;

Bahwakemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon Ilyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Saksi;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah teman sekampung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2003 di , Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mr. M dihadiri dua orang saksi yaitu saksi sendiri (Mr. J) dan Mr. YH dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan Ny. M, dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sekarang Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II dan Pemohon II gadis, hanya bersuamikan Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuaian dan selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena belum mempunyai bukti nikah disebabkan tidak mengurus administrasi pernikahan disebabkan Pemohon I pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya untuk mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak serta surat-surat penting yang berhubungan dengan pemerintahan;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2003 di , Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mr. M dihadiri dua orang saksi yaitu saksi sendiri (Mr. YH) dan Mr. J dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan Ny. M, dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sekarang Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II dan Pemohon II gadis, hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena belum mempunyai bukti nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan dan sekarang dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak serta surat-surat penting yang berhubungan dengan pemerintahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 4 Agustus 2003 di Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 4 Agustus 2003 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mr. M dan dihadiri dua orang saksi Mr. YH dan Mr. J dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II perawan;

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusundan tidak adamasyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkandi , Kabupaten Limapuluh Kotapada tanggal 4 Agustus 2003telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah,

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2003 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut diisbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2003 di , Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita dan Anneka Yosihilma, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Renol Syaputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Anneka Yosihilma, SH. MH

Panitera Pengganti,

Renol Syaputra, S.HI

Perincian biaya :

1.	1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	2. Proses	Rp 50.000,00
3.	Leges	Rp 3.000,00
3.	Panggilan	Rp140.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empatribu rupiah)

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 158/Pdt. P/2018/PA.Pyk